



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

NOMOR 4 TAHUN 2000

T E N T A N G  
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI

Menimbang : Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tabun 1950 Nomor 50 ) ;

2. Undang - undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tabun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke tiga kepada Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Keuangan Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 8 Pebruari 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 173/P Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1999/2000 ;

25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor I Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1999/2000 ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 09 Tahun 1999 tanggal 20 Desember 1999 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1999/2000

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

#### Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri atas:

- a. Pendapatan :  
Pendapatan sebesar Rp. 56,611.081,380.39
- b. Belanja  
I. Rutin  
sebesar Rp. 38,000,502,449.24  
2 Pembangunan  
sebesar Rp. 15,955,198,534.00  
Rp. 53,955,700,983.24
- c. Sisa Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
Daerah lebih sebesar Rp. 2,655,380,397.15

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri dari :

- a. Pendapatan :  
Pendapatan sebesar Rp. 4,893,789,468.00
- b. Belanja :  
Rutin sebesar Rp. 4,893, 789, 46 8.00
- c. Sisa Perhitungan Bagian  
Urusan Kas dan Perhitungan  
lebih sebesar N I H I L

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/A Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, sebagaimana tercantum Lampiran C-II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-1 Peraturan Daerah ini ;
  - b. Ringkasan Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I Peraturan Daerah ini;
  - c. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R Peraturan Daerah ini ;
  - d. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R Peraturan Daerah ini ;
  - e. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/P Peraturan Daerah ini.

- f. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/P Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 1 yaitu:
- a. UKP Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-1 Peraturan Daerah ini.
  - b. UKP Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 5


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal 10 — 8 — 2000

WALIKOTA KEDIRI

Diundangkan di K E D I R I  
Pada tanggal 18 Agustus 2000

  
Drs. H.A. MASCHUT

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

  
H. BAMBANG EDIANTO, S.H. MM.

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 120 778